

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, memiliki posisi strategis dalam pemerataan pembangunan, terutama dalam penguatan infrastruktur.¹ Melalui desentralisasi fiskal yang diberikan oleh negara, dana desa menjadi instrumen utama untuk mendorong pembangunan dari tingkat terbawah, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.²

Dalam kerangka hukum nasional, pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penguatan regulasi ini bertujuan untuk mempertegas kedudukan desa sebagai subjek pembangunan serta menjamin kelangsungan pengelolaan sumber daya keuangan desa secara akuntabel dan transparan.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, disebutkan bahwa pendapatan desa berasal dari beberapa sumber, antara lain pendapatan asli desa, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹ M Rima, dkk, Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 2, 2022, hlm. 99.

² I. K. G. Rudiarta, dkk, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 64.

Negara (APBN), bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain yang sah. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (2) menegaskan bahwa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan dalam APBN setiap tahun anggaran.

Dalam Pasal 72A dan Pasal 74 ayat (3) menyatakan bahwa Pendapatan Desa dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial. Dalam ketentuan ini, penekanan diberikan pada penggunaan dana desa yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur desa yang berkaitan langsung dengan peningkatan aksesibilitas, konektivitas wilayah, serta kelayakan lingkungan permukiman.

Pembangunan infrastruktur desa mencakup kegiatan pembangunan fisik seperti jalan desa, jembatan, saluran pembuangan air, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, irigasi, dan fasilitas penunjang pertanian lainnya.³ Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur desa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka akses antar wilayah, serta memperbaiki kualitas pelayanan dasar.⁴ Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur menuntut mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

³ E. I. Supriyadi dan D. B. Asih, Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung), *Jurnal Sosial dan Humaniora RASI*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019, hlm. 62.

⁴ S. Akhmaddhian, dkk, Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa terhadap Pembangunan Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan pada Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 16, No. 1, januari 2024, hlm. 75.

Namun demikian, realitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai desa di Indonesia belum seluruhnya mencerminkan idealitas regulasi tersebut. Hal ini tampak dari masih adanya desa yang menghadapi persoalan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.⁵ Sebagai contoh, Desa Bahung Kahean yang terletak di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, menjadi salah satu desa yang mengalami kendala dalam pengelolaan dana desa, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 yang diperoleh langsung dari Kepala Desa Bahung Kahean, Bapak Muhammad Ichsan Lubis, Desa Bahung Kahean menerima Dana Desa sebesar Rp 776.014.931, dengan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp 746.266.731. Dana desa tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan fisik, tetapi juga digunakan pada berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan keadaan darurat melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran digunakan untuk biaya koordinasi pemerintah desa sebesar Rp 18.000.000, dukungan kegiatan seremonial desa sebesar Rp 5.239.620, insentif KPMN sebesar Rp 6.000.000, pemutakhiran data SDGs Desa sebesar Rp 1.000.000, pemutakhiran data IDM sebesar Rp 1.000.000, serta pemutakhiran data profil desa sebesar Rp 1.000.000.

⁵ N. Hermawati, Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Dana Desa, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Mei 2019, hlm. 2.

Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, anggaran dimanfaatkan untuk berbagai program seperti insentif guru mengaji, insentif kader posyandu, PMT ibu hamil, PMT balita, PMT anak sekolah, pelatihan stunting, pelatihan kesehatan ibu dan anak, penyediaan sarana kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga operasional kegiatan desa. Selain itu, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan paralegal hukum, pelatihan bela negara, pengelolaan BUMDes, serta penyaluran BLT-DD kepada 25 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama satu tahun anggaran.

Apabila ditinjau secara khusus pada sektor pembangunan fisik, dari total realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp 746.266.731, hanya Rp 371.225.911 yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut terdiri atas pembangunan Parit Pasangan Huta IV sebesar Rp 135.010.611 dan Rabat Beton Huta I sebesar Rp 236.215.300. Dengan demikian, alokasi pembangunan fisik hanya mencapai sekitar 49,74% dari total realisasi Dana Desa Tahun 2024, sedangkan sekitar 50,26% lainnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pelayanan kesehatan, insentif aparatur, bantuan sosial melalui BLT-DD, serta kegiatan operasional desa. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum menjadi fokus utama penggunaan Dana Desa karena lebih dari separuh anggaran diarahkan pada kegiatan nonfisik.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pelaksanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan pembangunan desa. Walaupun hampir 50%

anggaran pembangunan telah dialokasikan untuk infrastruktur, implementasi pembangunan masih terbatas pada dua kegiatan fisik, yaitu pembangunan parit pasangan di Huta IV dan rabat beton di Huta I. Sementara itu, masih ditemukan jalan penghubung antarhuta yang mengalami kerusakan, saluran drainase yang belum diperbaiki, serta beberapa titik infrastruktur dasar lainnya yang belum tersentuh pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi pembangunan belum mampu menjawab seluruh kebutuhan prioritas masyarakat yang telah diidentifikasi melalui proses perencanaan pembangunan desa.

Pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Progress Report Pengendalian Pembangunan Kabupaten Simalungun, Desa Bahung Kahean menerima Dana Desa sebesar Rp 777.993.000 dengan total anggaran yang tersedia setelah ditambah SILPA sebesar Rp 809.674.472, sedangkan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp 809.657.200.⁶ Dana tersebut kembali dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, BLT-DD, serta penyertaan modal BUMNag sebesar Rp 155.598.600.

Pada bidang pembangunan Tahun 2025, pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan, antara lain pembangunan Parit Pasangan Batu Huta III sebesar Rp 24.843.820, Plat Beton Huta V sebesar Rp 10.327.570, Plat Beton Huta I sebesar Rp 10.327.570, Rabat Beton Huta II sebesar Rp 126.911.500, serta Rabat Beton Huta V sebesar Rp 285.033.800. Total anggaran pembangunan fisik pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp 457.444.260, atau sekitar 56,4% dari

⁶ “Daftar Lengkap Dana Desa 2025 di Kabupaten Simalungun”, *Tribunmanado*, 1 Mei 2025, diakses 25 Mei 2025, tersedia di <https://manado.tribunnews.com/2025/05/01/daftar-lengkap-dana-desa-2025-di-kabupaten-simalungun-sumut>

total anggaran yang direalisasikan. Selain pembangunan fisik, anggaran juga digunakan untuk PMT balita, PMT ibu hamil, PMT ibu menyusui, PMT anak sekolah, insentif guru mengaji, kader posyandu, KPM, RDS, serta BLT-DD kepada 25 KPM setiap bulan sepanjang tahun.

Apabila dibandingkan antara Tahun Anggaran 2024 dan 2025, terlihat adanya peningkatan alokasi anggaran pembangunan fisik, yaitu dari sekitar 49,74% menjadi sekitar 56,4% dari total dana yang direalisasikan. Namun demikian, peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan implementasi pembangunan. Dalam dokumen perencanaan, pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat secara merata. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan karena pembangunan hanya terfokus pada beberapa lokasi tertentu, sedangkan sejumlah jalan desa dan saluran drainase lainnya masih berada dalam kondisi rusak. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang nyata antara perencanaan pembangunan yang menargetkan pemerataan infrastruktur dengan implementasi pembangunan yang masih bersifat terbatas pada beberapa titik pembangunan saja. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas implementasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Bahung Kahean.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pembangunan fisik telah dilakukan pada tahun 2024 akan tetapi secara kualitas dan pemerataan, hasilnya belum mampu menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat Desa Bahung Kahean secara menyeluruh. Anggaran tahun 2025 semestinya diarahkan untuk mendukung

percepatan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Namun, kondisi infrastruktur di Desa Bahung Kahean secara faktual masih belum memadai.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh peneliti beberapa ruas jalan desa mengalami kerusakan dan belum diaspal, saluran pembuangan air tidak berfungsi optimal, serta akses penghubung antar dusun mengalami kerusakan yang mengganggu mobilitas warga. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran yang relatif besar dengan hasil pembangunan yang belum memenuhi harapan masyarakat desa.

Kondisi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara kondisi yang diatur dalam regulasi perundang-undangan dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Pasal 72A dan 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 secara jelas memberikan landasan hukum bagi penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat prioritas dan berkelanjutan. Namun, kenyataan yang terjadi di Desa Bahung Kahean justru memperlihatkan adanya perbedaan antara kebijakan dengan implementasi. Kesenjangan ini dapat menjadi indikator bahwa terdapat permasalahan dalam aspek manajerial pengelolaan dana desa, termasuk dalam hal tata kelola, akuntabilitas, dan koordinasi antar unsur pemerintahan desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Bahung Kahean mencerminkan problematika klasik dalam tata kelola pembangunan di tingkat desa yang berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia pengelola, transparansi pengelolaan keuangan, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta sistem pengendalian internal yang belum berjalan secara optimal. Hal ini menjadi

penting untuk dikaji secara lebih mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dilakukan, serta mengapa hasilnya belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan menuntut tidak hanya adanya alokasi anggaran yang memadai, tetapi juga kemampuan pengelolaan dana desa yang berbasis pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak diinternalisasi secara menyeluruh oleh perangkat desa, maka potensi terjadinya pemborosan anggaran, keterlambatan pelaksanaan, bahkan kegagalan program pembangunan sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, Desa Bahung Kahean menjadi tempat yang representatif untuk menelaah bagaimana pengelolaan dana desa dilaksanakan dan sejauh mana tantangan dalam pembangunan infrastruktur dihadapi oleh pemerintah desa.

Penelitian terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bahung Kahean menjadi sangat relevan, tidak hanya sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi kondisi aktual pelaksanaan pembangunan desa. Pemahaman yang lebih dalam terhadap praktik pengelolaan keuangan desa ini juga sejalan dengan semangat pengawasan partisipatif masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Dengan demikian, pengkajian terhadap kondisi pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bahung Kahean tidak semata-mata bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa, tetapi juga untuk memperkuat posisi regulasi dalam implementasi pembangunan berbasis desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan dana desa menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan infrastruktur di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun?
3. Apakah hambatan dan upaya dilakukan dalam pembangunan di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagian.⁷

Terkait penelitian ini yaitu berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa dan hambatan serta upaya pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.

⁷ B. Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 11.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan infrastruktur di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dilakukan dalam pembangunan di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam analisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa dengan praktik implementasinya. Hal ini dapat menjadi referensi akademik untuk kajian hukum tentang pengelolaan dana desa dalam konteks pembangunan infrastruktur.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan bagi pemerintah desa sebagai panduan mengelola dana desa sesuai hukum, bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pengawasan, dan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi dalam pengelolaan dana desa.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.⁸ Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi penelitian ini :

1. Skripsi oleh Abrar Viodelf, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2024 yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Studi di Desa tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 dipergunakan dalam pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa dan bantuan dana adalah kualitas sumber daya aparatur yang umumnya masih rendah dan kurang mengerti terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat Pemerintahan Desa, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas.

⁸ B. Juliardi, dkk., *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 33.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas implementasi untuk pembangunan infrastruktur desa, dengan fokus pada penggunaan dana desa secara optimal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan hambatan, dimana lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tembung, serta hambatannya menyoroti kendala sumber daya aparatur dan operasi administrasi desa. Pada penelitian penulis berlokasi di Desa Bahung Kahean, serta hambatannya menyoroti kendala yang menyebabkan ketidakberhasilan pengelolaan dana desa.⁹

2. Skripsi oleh Yanti Abbas, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tekkang Kecamatan Bajo Barat". Penelitian ini membahas mekanisme, transparansi, dan faktor-faktor pengelolaan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana desa telah sesuai aturan, meskipun ada keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan desa. Faktor pendukung mencakup partisipasi masyarakat dan sarana prasarana, sedangkan faktor penghambat antara lain keterlambatan pencairan dan kondisi tak terduga. Upaya penyelesaian dilakukan melalui konsultasi dengan pemerintah kabupaten kan koordinasi antar instansi.

⁹ M. A. Viodelf, Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Studi di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus pengelolaan dana desa dan pendekatan yuridis-empiris. Keduanya membahas mekanisme pelaporan, pelaksanaan dan tantangan administratif. Perbedaannya terletak pada fokus capaian pembangunan infrastruktur, penelitian ini lebih menekankan aspek hukum dan transparansi administratif. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan aspek implementasi dana untuk pembangunan desa.¹⁰

3. Jurnal oleh Ramses Hutagaol, Sri Wahyudi, Safrudin yang berjudul “Peran Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis kearifan Lokal Melalui Bumdes di Desa Rambah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum berperan penting dalam memastikan dana desa dikelola dengan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, khususnya melalui BUMDes yang mengedepankan kearifan lokal. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa berbasis tradisi dan budaya lokal.

Persamaan antara kedua penelitian ini dapat dilihat dari penekanan terhadap peran hukum dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokusnya, dimana penelitian ini berfokus pada penguatan BUMDes berbasis kearifan lokal untuk kegiatan ekonomi,

¹⁰ Y. Abbas, Tinjauan Yuridis Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat, *skripsi*, Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

sedangkan penelitian penulis menyoroti penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa.¹¹

4. Jurnal oleh Muh Ali Hasbi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Sinjai Studi Putusan Nomor: 39/PID.SUS-TPK/2020/PN.MKS”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks, belum dapat berjalan optimal dan perlu dilakukan penyempurnaan hukum khususnya penjatuhan putusan terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku.

Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas penggunaan dana desa, namun fokus berbeda. Penelitian ini membahas tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa, dengan fokus pada studi putusan hukum di Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian penulis mengkaji pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui analisis bahan hukum tertulis. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data lapangan melalui

¹¹ R. Hutagaol, dkk, Peran Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal Melalui BUMDes di Desa Rambah, *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 103-110.

observasi dan wawancara langsung. Pendekatan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa, pada penelitian penulis pendekatan yang digunakan yaitu penelitian yang sedang dilaksanakan lebih kepada analisis hukum pengelolaan dana desa.¹²

5. Jurnal oleh Yusrizal, Hadi Iskandar, Zulkifli, Romi Asmara, Ferdy Saputra, Hasan Basri, dan Muhammad Nasir yang berjudul “Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19”. Penelitian ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa dan masyarakat terkait penggunaan dana desa, khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe dengan metode ceramah dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penggunaan dana yang belum maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman mengenai aturan penggunaan dana desa berdasarkan peraturan perundang-undangan serta prioritas penggunaannya di masa pandemi. Penelitian ini juga menemukan adanya perubahan kebijakan dalam penggunaan dana desa selama pandemi, yaitu dari yang semula berfokus pada pembangunan fisik menjadi lebih diarahkan pada penanganan pandemi, bantuan langsung kepada masyarakat, serta kegiatan yang bersifat produktif untuk mendukung pemulihan ekonomi

¹² M. A. Hasbi, dkk, Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Sinjai: Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn. Mks. *Indonesian Journal of Legality of law*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 313-317.

desa. Melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut, masyarakat dan aparat desa menjadi lebih memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai pengelolaan dana desa yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep *good governance*. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti pentingnya pemahaman hukum dalam pengelolaan dana desa agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek edukasi melalui penyuluhan hukum dan perubahan kebijakan penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis transparansi pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan kondisi empiris di Desa Bahung Kahean Kabupaten Simalungun.¹³

¹³ Yusrizal, dkk, Penyuluhan Hukum Terkait Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Abdidias*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 676-683.